




PENGUNAAN AMBULANCE DALAM RANGKA TRANSPORTASI PELAYANAN PASIEN DAN /JENAZAH COVID-19

	No. Dokumen 065/1863/RSDS/TU/2020	No. Revisi : -1	Halaman : 1/1
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit : 01 April 2020	 Ditetapkan Tgl : 01 April 2020 Direktur RSUD Dr. Soedarso Drg. Yulastuti Saripawan, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19710714 200012 2 002	
PENGERTIAN TUJUAN	Kegiatan untuk menggunakan mobil ambulance sebagai transportasi dalam rangka pelayanan pasien dan/jenazah COVID-19 di RSUD Dokter Soedarso <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk merespon dengan cepat segala bentuk layanan transportasi dengan ambulance pasien dan atau Jenazah ; COVID-19 di RSUD Dokter Soedarso 2. <i>Tertib administrasi pengelolaan dan pelayanan mobil ambulance selama Pandemi COVID-19 di RSUD Dokter Soedarso</i> 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.71 Tahun 2008 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Dokter Soedarso 2. Sk Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 150 tahun 2018 tentang kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RSUD Dr Soedarso 3. Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso No.33 A tahun 2013 tentang penggunaan Mobil Ambulance Di RSUD Dokter Soedarso 4. Surat Gubernur Prov.Kalbar Nomor: 800/0820/Kesra-B tanggal 13 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Penyebaran dan Penularan Virus Corona/COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan pemakaian ambulance dari ruangan perawatan dan atau IGD melalui operator telpon dan atau Kepala Instalasi PPP (HP/WA. 0896-5898 0364) 2. Ka IPPP menghubungi supir ambulance menginfokan adanya pemakaian ambulance dari ruangan Isolasi /IGD rumah sakit 3. Supir Ambulance menghubungi kasir untuk mengambil kunci , Kasir menyerahkan kunci mobil ambulance , biaya BBM dan SPT kepada sopir ambulance. 4. Supir ambulance memakai APD lengkap sesuai protap penanganan COVID-19 dan menuju ruangan untuk mengambil pasien/jenazah; 5. Supir ambulance mengantarkan pasien dan atau jenazah sesuai tujuan. 6. Supir ambulance menyerahkan bukti pembelian BBM, operasinal lainnya, SPT setelah kembali kepada kasir RSUD Dokter Soedarso 7. Supir melaporkan lewat WA group sewaktu berangkat ,dan pulang dari tujuan dengan selamat. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala/Petugas Ruangan Keperawatan 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Operator Telpon 4. Kasir 5. Ka IPPP 6. Tim Supir Ambulance 		